



Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Negligent Use of Social Media that Led to the Crime of Defamation

Salsa Bila Juita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: juitasalsabila114@gmail.com

Abstract

Actions that harm a person's reputation or good name by spreading negative, slanderous or insulting information. The purpose of this research is to study and discuss law enforcement for perpetrators of slander and find out the factors that cause someone to commit acts that can harm the dignity of other people. The method of approach is normative juridical, which is an approach in legal research that focuses on the analysis of applicable legal norms. This method focuses on understanding and interpreting legal norms. Meanwhile, the data collection technique is literature study, namely collecting, reviewing and analyzing literature or library materials that are relevant to the topic or problem of this research. The results of this research will later discuss government resolution methods and government regulations to uphold justice for issues raised with sanctions appropriate to existing regulations, then discuss the factors that cause someone to have the heart to slander other people and efforts to ensure that these actions can be achieved. minimized so that people can be more careful and wise when using services on social media.

Keywords: *negative information, detrimental, justice*

Abstrak

Perbuatan yang merugikan reputasi atau nama baik seseorang dengan menyebarkan informasi negatif, fitnah, atau penghinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku fitnah dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan martabat orang lain. Metode pendekatannya adalah normatif yuridis adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada pemahaman dan penafsiran norma hukum, Sedangkan teknik pengumpulan data adalah Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau masalah penelitian ini. Hasil dari penelitian ini nantinya akan membahas cara penyelesaian pemerintah dan peraturan pemerintah untuk menegakan keadilan atas masalah yang diangkat dengan sanksi-sanksi yang sesuai oleh ketetapan yang ada, kemudian membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tega untuk memfitnah orang lain dan upaya agar perbuatan tersebut dapat diminimalisir agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak saat menggunakan layanan yang ada di medsos.

Kata kunci: *informasi negatif, merugikan, keadilan*

1. Pendahuluan

Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yaitu Manusia memiliki kecenderungan alami untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesama. Manusia sangat tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis. Kolaborasi dan pertukaran sumber daya membantu manusia bertahan hidup dan berkembang. Manusia memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi secara kompleks melalui bahasa. Komunikasi membantu dalam menyampaikan ide, perasaan, dan informasi, yang sangat penting dalam interaksi sosial bahkan Identitas individu sering kali terbentuk melalui interaksi sosial. Manusia belajar tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan identitas mereka melalui hubungan dengan orang lain (Salastia et al, 2023).

Kebutuhan untuk bersosialisasi, mencari dukungan, dan menciptakan ikatan emosional. Hubungan sosial yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mengembangkan budaya dan tradisi melalui interaksi sosial. Nilai, norma, dan kepercayaan bersama dibentuk dan diwariskan melalui generasi. Untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas kompleks, manusia perlu bekerja sama dan berkoordinasi. Ini membutuhkan pemahaman sosial dan keterampilan kerjasama. Dalam konteks ini, konsep "homo socialis" menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alamiah cenderung berinteraksi dan membentuk masyarakat. Seiring waktu, evolusi sosial telah memainkan peran penting dalam perkembangan manusia sebagai spesies yang sosial.

Adanya Komunikasi memungkinkan orang untuk saling memahami. Melalui pertukaran informasi, ide, dan perasaan, komunikasi membangun pemahaman bersama di antara individu atau kelompok. Komunikasi membentuk dasar dari semua hubungan sosial. Baik dalam konteks pribadi, profesional, atau masyarakat, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif memperkuat hubungan dan membangun ikatan. Komunikasi adalah cara utama untuk menyampaikan informasi. Baik dalam konteks pendidikan, bisnis, atau kehidupan sehari-hari, pertukaran informasi memungkinkan orang untuk belajar, berkembang, dan membuat keputusan yang informasional.

Komunikasi adalah kunci untuk pembelajaran. Manusia belajar dari orang lain melalui instruksi, pengalaman bersama, dan pertukaran ide. Proses belajar sering kali melibatkan komunikasi yang efektif adanya komunikasi itu sendiri memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Baik melalui argumen, presentasi, atau kampanye persuasif, komunikasi dapat digunakan untuk membangun dukungan atau mengubah pandangan. Komunikasi memainkan peran penting dalam pemecahan masalah. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, orang dapat mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Dengan demikian, komunikasi adalah pondasi dari berbagai aspek kehidupan manusia dan berperan dalam membangun masyarakat yang fungsional dan terhubung (Ety, 2013).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Revolusi internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara fundamental. Akses cepat dan luas ke internet memungkinkan pertukaran informasi dalam skala global. Email, media sosial, dan platform komunikasi instan memungkinkan orang untuk berhubungan tanpa memandang lokasi geografis. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn menyediakan tempat untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun jaringan.

Media sosial juga memungkinkan berita dan tren untuk dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara instan melalui teks, suara, dan video. Kemampuan ini menghilangkan hambatan waktu dan ruang dalam komunikasi. Kemajuan ini tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berinteraksi sosial, dan mengakses informasi. Namun, bersama dengan manfaatnya, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan etika dan tantangan keamanan yang perlu diatasi (Tommy et al, nd).

Bijak dalam menggunakan media sosial menjadi penting karena media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pribadi, sosial, dan bahkan profesional. Sebagai masyarakat yang sadar akan hukum Menjaga privasi online sangat penting. Informasi pribadi yang diunggah di media sosial dapat menjadi target penyalahgunaan jika tidak diatur dengan bijak. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengaturan privasi dan keamanan media sosial perlu diperhatikan, bahkan Media sosial seringkali merupakan sumber informasi. Namun, informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu akurat. Oleh karena itu, penting untuk menjadi konsumen informasi yang kritis dan memverifikasi kebenaran sebelum menyebarkan informasi.

Interaksi di media sosial dapat mempengaruhi hubungan pribadi. Kesalahpahaman atau konflik online dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan. Oleh karena itu, bijaksana dalam memilih kata-kata dan menanggapi interaksi online sangat penting. Ada etika khusus yang berlaku di dunia maya. Bijaksana dalam berkomunikasi, menghormati privasi orang lain, dan menghindari perilaku online yang tidak etis dapat membangun lingkungan online yang lebih positif. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, bijak dalam menggunakan media sosial menjadi suatu kebutuhan untuk menghindari dampak negatif dan memanfaatkan potensi positif dari platform tersebut. Ini melibatkan pemahaman, kesadaran diri, dan tanggung jawab dalam interaksi online (Zahara, 2018).

UU ITE adalah hukum yang paling sering dikaitkan dengan media sosial di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan informasi, transaksi elektronik, serta kewajiban dan hak pengguna internet. Sejumlah pasal dalam UU ITE telah menjadi perhatian karena kontroversi terkait dengan kebebasan berpendapat dan ekspresi. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan ini mengatur aspek-aspek teknis dan administratif terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk media sosial.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi undang-undang ini kadang-kadang mendapatkan kritik terkait dengan potensi pembatasan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Beberapa pasal dalam UU ITE, misalnya, telah menjadi fokus perdebatan karena dianggap dapat disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Selain hukum dan regulasi tersebut, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil terus berpartisipasi dalam diskusi dan perdebatan untuk mengembangkan kerangka kerja yang seimbang dan sesuai dengan kebebasan berpendapat dan ekspresi.

Kebebasan berpendapat merujuk pada hak seseorang untuk menyatakan pendapat, gagasan, atau pandangan mereka tanpa takut akan hukuman atau pembatasan dari pihak pemerintah atau pihak lainnya. Ini merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang diakui secara luas. Prinsip kebebasan berpendapat mendukung ide bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, bahkan jika pendapat tersebut kontroversial atau berbeda dengan mayoritas. Kebebasan berpendapat merupakan dasar bagi masyarakat yang demokratis dan terbuka, di mana berbagai pandangan dan ide dapat diungkapkan, didiskusikan, dan dievaluasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Beberapa negara memiliki batasan hukum terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, ancaman keamanan nasional, atau penyebaran kebencian. Batasan semacam itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan lainnya. Kebebasan berpendapat juga melibatkan tanggung jawab, dan individu diharapkan untuk menggunakan hak ini dengan penuh pertimbangan terhadap dampaknya pada masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat bukan hanya hak, tetapi juga membawa tanggung jawab moral terhadap penggunaannya.

Meskipun kebebasan berpendapat diakui dalam konstitusi, implementasinya dapat menjadi perdebatan di beberapa kasus. Beberapa undang-undang (UU ITE) telah menjadi sumber kontroversi karena potensinya untuk digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, telah dikritik karena dianggap dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Penting untuk dicatat bahwa di tengah dinamika perkembangan hukum dan teknologi, isu-isu seputar kebebasan berpendapat dan ekspresi di media sosial dan dunia maya secara umum menjadi perhatian. Pemerintah dan masyarakat terus berpartisipasi dalam diskusi untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Sementara kebebasan berpendapat diakui, sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan diikuti oleh prinsip-prinsip etika, mengingat dampak yang mungkin timbul dari penyebaran informasi di era digital (Pratama et al, 2022).

Di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) diakui dan dijelaskan dalam berbagai peraturan hukum, termasuk dalam 1945 (UUD 1945). Hak asasi manusia mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas kehidupan dan keamanan pribadi. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana hak asasi manusia bisa terancam atau diabaikan, terutama dalam konteks pelanggaran hukum atau pelecehan terhadap individu.

Jika seseorang menyampaikan informasi palsu atau merusak nama baik orang lain dengan tujuan jahat, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan fitnah. Fitnah adalah pelanggaran hukum pidana di Indonesia, dan individu yang menjadi korban fitnah memiliki hak untuk melindungi nama baiknya. Hak pribadi, termasuk hak terhadap kehormatan, merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jika suatu tindakan atau pernyataan merusak nama baik seseorang dan merugikan secara pribadi, individu tersebut memiliki hak untuk melindungi diri dan nama baiknya (Mayolaika et al, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada perlindungan hukum, implementasi dan penegakan hukum dapat bervariasi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga harus dihormati, dan ada kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara melindungi nama baik dan memastikan kebebasan berekspresi yang sah. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum dan etika berperan penting dalam menjaga keadilan dan kebebasan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Normatif yuridis adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada pemahaman dan penafsiran norma hukum, serta pengembangan argumentasi hukum berdasarkan atas norma-norma tersebut. Tarik kesimpulan hukum berdasarkan analisis dan argumentasi yang telah dikembangkan. Kesimpulan harus sesuai dan dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah hukum yang diajukan. Metode normatif yuridis sangat berguna untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada (Benuf dan Azhar, 2020).

Sedangkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau masalah penelitian ini tidak hanya itu bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian dapat berupa jurnal, artikel, karya ilmiah dan web. Studi kepustakaan dapat menjadi landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut (Gamedia Blog, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, serta menciptakan lingkungan yang adil dan aman. Penegakan hukum berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum. Hukuman dan konsekuensi hukum diharapkan dapat menjadi deterrent bagi potensi pelaku kejahatan. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Dengan adanya aturan hukum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan berkembang tanpa takut akan penindasan atau pelanggaran hak asasi.

Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga keadilan di masyarakat. Hakim dan sistem peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pengadilan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Hukum membantu dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas. Aturan hukum membantu masyarakat untuk hidup bersama secara damai dengan menetapkan norma-norma dan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh warganya. Sistem hukum memberikan cara resmi untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas. Proses peradilan memberikan forum objektif di mana pihak-pihak yang berselisih dapat mempresentasikan kasus mereka dan menerima keputusan yang adil (Moho, 2019).

Penegakan hukum membantu memberikan keadilan kepada korban kejahatan dengan menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan. Ini juga dapat mencakup pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban. Adanya Hukum memberikan standar perilaku yang dapat membentuk masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan sejak lama. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman diterima Sebagai masyarakat indonesia Prinsip negara hukum mengamanatkan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum. Ini menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi warga dari pelanggaran hak oleh pemerintah (Jainah, 2012).

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik biasanya dimulai dengan laporan dari korban kepada pihak kepolisian. Setelah itu, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan melibatkan jaksa dalam proses penuntutan.

Selain menegakkan sanksi, penegakan hukum juga berperan preventif dalam membentuk perilaku dan memastikan bahwa warga negara diperlakukan secara adil dan harmonis. Tidak ada peraturan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE (UU UU ITE Nomor 11 Tahun 2008) yang menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan

informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap individu atau kelompok orang tertentu dapat dipidana. Selain itu, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45B UU ITE.

Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 merupakan pokok bahasan UU Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ITE yang diubah juga memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan fitnah. Delik penghinaan (Pasal 310 KUHP) dan pencemaran nama baik (Pasal 311 KUHP) merupakan dua contoh tindak pidana yang dapat diterapkan pada perkara pencemaran nama baik.

Sanksi pidana bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut yang berkaitan dengan kritik diatur dalam Peraturan ITE dan dapat berupa penahanan dan tambahan denda. Persetujuan pidana bagi pelaku yang sebenarnya di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Ayat (3) Pasal 27 Peraturan ITE secara tegas mencakup perbuatan yang dapat dianggap merugikan orang lain dengan menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik.

Sanksi dan/atau denda dimungkinkan hukuman pidana atas pelanggaran tersebut. Ancaman pidana yang dapat dikenakan dalam Pasal 45B UU ITE diperjelas lebih lanjut: dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau berpotensi denda paling banyak sebesar 1 milyar Apabila data elektronik maupun catatan elektronik berasal dari sumber yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian, dikenakan sanksi kurungan paling lama empat tahun atau berpotensi denda paling banyak 750 juta.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran Dan Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merujuk pada perbuatan yang merugikan reputasi atau nama baik seseorang dengan menyebarkan informasi negatif, fitnah, atau penghinaan yang dapat menurunkan martabat atau citra baik individu tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Di berbagai negara, pencemaran nama baik biasanya dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Beberapa unsur umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melibatkan (Lumenta, 2016):

1. Penyebaran Informasi Palsu atau Menyesatkan, Pencemaran nama baik seringkali melibatkan penyebaran informasi palsu, tidak akurat, atau menyesatkan yang dapat merugikan reputasi seseorang.
2. Fitnah dan Penghinaan, Tindakan ini seringkali melibatkan penyampaian fitnah, yakni pernyataan palsu yang merugikan reputasi seseorang, atau penghinaan, yakni pernyataan yang merendahkan martabat atau kehormatan individu.
3. Media Sosial dan Internet, Dalam era digital, tindak pidana pencemaran nama baik seringkali terkait dengan penggunaan media sosial dan internet. Pesan atau konten yang merugikan dapat dengan cepat menyebar dan mencapai khalayak yang luas.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mencakup aspek pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat berdampak serius pada korban, baik secara pribadi maupun profesional, sehingga penting untuk memahami konsekuensi hukum dan etika terkait dengan menyebarkan informasi yang dapat merugikan reputasi seseorang.

Pencemaran nama baik dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik meliputi (Sirait et al, 2020):

1. Keberagaman Nilai dan Pandangan, Masyarakat memiliki beragam nilai, keyakinan, dan pandangan. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan antarindividu atau kelompok, yang dalam beberapa kasus dapat memicu tindakan pencemaran nama baik.

2. Media Sosial dan Teknologi, Kemajuan teknologi, khususnya media sosial, memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Ketidackermatan atau niat jahat dalam menggunakan media sosial dapat memicu tindakan pencemaran nama baik, di mana informasi atau opini negatif dapat menyebar luas dalam waktu singkat.
3. Persaingan dan Kekuasaan, Dalam konteks bisnis atau persaingan profesional, persaingan yang ketat dapat memicu upaya pencemaran nama baik untuk merugikan pesaing atau lawan. Hal ini dapat terjadi baik di dunia bisnis maupun dalam konteks politik, Konflik personal atau ketidaksetujuan dapat memicu tindakan pencemaran nama baik. Ketidakpuasan pribadi, dendam, atau konflik antarindividu dapat mendorong seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain.
4. Ketidappahaman Etika Komunikasi, Kurangnya pemahaman tentang etika komunikasi online dan konsekuensinya dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas dan merugikan. Beberapa orang mungkin tidak menyadari dampak jangka panjang dari tindakan pencemaran nama baik. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik dapat memberikan sinyal bahwa pelaku dapat bertindak tanpa konsekuensi serius.

Mengatasi pencemaran nama baik melibatkan upaya bersama dari masyarakat, lembaga hukum, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, serta menegakkan norma dan aturan yang melindungi reputasi individu.

Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah tindakan merugikan reputasi seseorang atau kelompok melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Pencemaran nama baik di media sosial dapat melibatkan berbagai bentuk, termasuk (Ali, 2023):

1. Menyebarkan informasi palsu atau tidak benar yang dapat merugikan reputasi seseorang.
2. Mengeluarkan pernyataan yang bersifat menghina, melecehkan, atau merendahkan martabat individu.
3. Menggunakan akun palsu atau mengambil alih akun orang lain untuk menyebarkan konten yang merugikan.
4. Melakukan intimidasi atau pelecehan secara berulang melalui media sosial.

Upaya untuk melawan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat mencakup (Rohman et al, 2021):

1. Melaporkan tindakan pencemaran nama baik kepada pihak berwajib atau platform media sosial yang bersangkutan. Meminta atau melaporkan konten yang merugikan kepada administrator platform media sosial agar segera dihapus.
2. Menetapkan pengaturan privasi yang tepat di akun media sosial dan menghindari berbagi informasi pribadi yang berlebihan. Jika perlu, melibatkan hukum untuk menuntut pelaku pencemaran nama baik sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Meningkatkan kesadaran mengenai etika digital dan bahaya pencemaran nama baik melalui pendidikan dan kampanye informasi.

Melawan pelaku perlu dilakukan karena dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik secara personal maupun profesional karena hal tersebut cara untuk melindungi diri dan reputasi dari serangan yang dapat merusak citra dan kredibilitas seseorang. Sebagai manusia yang tegas Menanggapi pencemaran nama baik dengan tegas dapat membantu mempertahankan hubungan baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan mitra bisnis.

Melawan pencemaran nama baik dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan semacam itu, dan dapat menjadi dorongan bagi upaya pencegahan di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa melawan pencemaran nama baik dapat melibatkan pendekatan hukum, seperti mengajukan gugatan, atau pendekatan non-hukum, seperti memberikan klarifikasi publik dan membangun dukungan sosial. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum dan dapat memberikan manfaat positif dalam menjaga nama baik dan reputasi.

Bahwa pencegahan pencemaran nama baik di media sosial melibatkan kolaborasi antara individu, masyarakat, pihak berwajib, dan platform media sosial. Pembentukan sikap yang positif, etika yang baik, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum dapat membantu menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan mendukung.

Untuk meminimalisir pencemaran nama baik, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan (Adintya dan Tania S, 2023):

1. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak pencemaran nama baik, Meningkatkan kesadaran akan etika berkomunikasi di media sosial dan dunia maya, Kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik.
2. Pendidikan Etika Digital, Menyelenggarakan program pendidikan etika digital di sekolah dan lembaga pendidikan. Mengajarkan pentingnya berkomunikasi secara positif dan menghormati orang lain di dunia maya.
3. Penerapan Aturan dan Kebijakan, Penerapan atau penguatan aturan dan kebijakan terkait penggunaan media sosial, Mendorong platform media sosial untuk meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan penanganan konten merugikan. Mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik kepada pihak berwajib.
4. Pembentukan Sikap Positif, Mendorong pembentukan sikap positif dan mendukung di masyarakat. Menghargai dan mempromosikan budaya saling menghormati dan berempati. Mengajak individu untuk berpikir sebelum membagikan informasi atau mengungkapkan pendapat di media sosial. Menghindari menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau merugikan.
5. Pelatihan Keterampilan Komunikasi, Memberikan pelatihan keterampilan komunikasi yang baik di berbagai lapisan masyarakat. Mempromosikan dialog konstruktif dan resolusi konflik secara damai.
6. Respons Positif terhadap Pencemaran Nama Baik, Mendorong respons positif dari masyarakat terhadap tindakan pencemaran nama baik. Memberikan dukungan kepada korban pencemaran nama baik dan menghindari menyebarkan atau memperparah situasi.

Meminimalisir pencemaran nama baik penting karena nama baik atau reputasi seseorang atau suatu entitas secara personal maupun profesional. apabila ada Pencemaran nama baik dapat merusak hubungan baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan mitra bisnis bahkan Pencemaran nama baik dapat menghambat peluang karir, mempersulit mendapatkan pekerjaan baru, dan merugikan kredibilitas di tempat kerja.

Adanya Nama baik yang baik adalah aset berharga bagi bisnis. Pelanggan cenderung memilih produk atau layanan dari merek yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan kehidupan sosial seseorang. Orang-orang cenderung lebih suka bergaul dengan individu yang memiliki reputasi positif.

Dengan meminimalisir pencemaran nama baik, individu atau entitas dapat membangun dan memelihara reputasi positif, yang dapat mendukung kesuksesan personal, profesional, dan bisnis mereka. Upaya untuk melibatkan diri secara positif dalam komunitas, menjaga integritas, dan merespons secara bijaksana terhadap isu-isu yang mungkin muncul dapat membantu menjaga nama baik. Upaya diatas perlu dilakukan bersama-sama dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak agar dapat menciptakan lingkungan digital dan sosial yang lebih positif dan beradab.

4. Kesimpulan

1. Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga keadilan di masyarakat. Penegakan hukum membantu memberikan keadilan kepada korban kejahatan dengan menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan. Hakim dan sistem peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pengadilan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Hukum

membantu dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas. Sanksi bagi pelaku yang bersalah dengan adanya kasus ini sudah ditetapkan di UU ITE.

2. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik meliputi: Keberagaman Nilai dan Pandangan, Ketidackermatan atau niat jahat dalam menggunakan media sosial. Persaingan dan Kekuasaan, Konflik personal atau ketidaksetujuan dapat memicu tindakan pencemaran nama baik. Ketidakpuasan pribadi, dendam, atau konflik antarindividu dapat mendorong seseorang untuk mencemarkan nama baik orang lain. Ketidappahaman Etika Komunikasi, Kurangnya pemahaman tentang etika komunikasi online dan konsekuensinya dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas dan merugikan. upaya yang dapat dilakukan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Pendidikan Etika Digital, Penerapan Aturan dan Kebijakan, Pembentukan Sikap Positif, Pelatihan Keterampilan Komunikasi, dan Respons Positif terhadap Pencemaran Nama Baik.

Daftar Pustaka

Alicia Lumenta. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KuHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020. Hal 39

Ety Nur Inah. Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2013. Hal 184

Evi Zahara. Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Warta Edisi* : 55 Januari 2018. Hal 1838

Gramedia Blog. Studi Pustaka: Pengertian, Jenis, Dan Prosesnya. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 15.23 Wib Pada Laman <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan *Jurnal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* Vol 13, No 1 (2019). Hal 50

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hal 26

Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/Puu-Vii/2009). Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 13.19 Wib. Pada Laman <File:///C:/Users/User/Downloads/Melisafd,+5-Mahrus+Ali.Pdf>

Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid. Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (Maret - Agustus 2022). Hal 6

Putri Adintya, Meli Tania S. Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023. Hal 1149

Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang. Hukum Untuk Perdamaian Dan Kesejahteraan Masyarakat Page 215 Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/Pn.Tlk) *Patik : Jurnal* Volume 09 Nomor 03, Desember 2020. Hal 222

Saepul Rohman, Haerul Akmal, Yaffi Jannanta Adriansyah. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 19 Nomor 1 Juli 2021. Hal 38

Salastia Paramita Nurhuda, Nasichah, Aisyah karimah. Hakikat Manusia Sebagai MakhluK Sosial Dalam Pandangan Islam *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* Vol. 1 No. 4 Juli -September 2023 Hal. 691

Shelma Mayolaika, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, & Mohammad Aqila Hanif. Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021. Hal 838

Tommy Frans Pandaleke Ferry V.I.A Koagouw Grace J. Waleleng . Peran Komunikasi Sosial Masyarakat Dalam Melestarikan Bahasa Daerah Pasan Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Diakses Pada Tanggal 17 Desember 08.20 Wib Pada Laman <File:///C:/Users/User/Downloads/Levianelotulung,+Jurnal+Tommy+Pandaleke.Pdf>

Zainab Ompu Jainah. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Rural And Development Vol 3, No 2 (2012). Hal 371